



**PUTUSAN**

Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**JUNAEDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Aner, RT/RW 011/004, Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Buruh Harian Lepas, domisili elektronik [republikkorup7@gmail.com](mailto:republikkorup7@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Ahmad Dimyati, S.H.
2. Diki Maulana, S.H.
3. Sodiq Pamungkas, S.H.
4. Heri Mufti, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara FAKTA INTEGRITAS, Alamat di Jalan Ir. Juanda No. 70 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42314, domisili elektronik: [dimyatialsyam01@gmail.com](mailto:dimyatialsyam01@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/SK.FI/III/2025, tanggal 17 Maret 2025; sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LEBAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 03 Narimbang Mulia, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- |         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1. Nama | : Didin Sihabudin, S.H.;                   |
| Jabatan | : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan |

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

Sengketa;

2. Nama : Pataka Dieki Al Muhri, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : Fahri Erlangga, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
4. Nama : Ari Setiawan, S.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pratama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Km. 03, Narimbang Mulia, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 423151, domisili elektronik ; [kab-lebak@atrbbpn.go.id](mailto:kab-lebak@atrbbpn.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 103/SKU-36.02.MP.02.02/V/2025 tanggal 5 Mei 2025; sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 44/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 44/PEN-MH/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 44/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 44/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 44/PEN-HS/2025/PTUN.SRG, tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Permohonan Pencabutan Surat Gugatan, yang pada pokoknya mencabut Gugatan Perkara Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG tanggal 14 Mei 2025 ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara Nomor: 44/G/2025/PTUN.SRG dan mendengar keterangan para pihak yang berpekara dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat gugatan tanggal 27 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan Register Perkara Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum atau tidak sah, yaitu surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 380 A/n Ade Trisyani yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 15 Mei 2025 melalui pemeriksaan persiapan mengajukan Permohonan Pencabutan Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2025 Perkara Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG masih dalam tahap pemeriksaan persiapan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tertanggal 14 Mei 2025, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2025 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan perkara Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FATMAWATY, S.H., M.H.**, dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **SITI NURLAELIYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FATMAWATY, S.H., M.H.**

**TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**

**BERDYAN SHONATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SITI NURLAELIYAH, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.200.000
3. Pengarsipan Berkas	: Rp. 30.000
4. Biaya Panggilan	: Rp. 46.000
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000
6. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp. 50.000
8. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000
9. Biaya Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp.406.000

(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 44/G/2025/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)